



P U T U S A N

Nomor 79/Pid.B/2022/PN Tar

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara pidana pada peradilan umum tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ASDAR Bin ABDUL HAFID.**
Tempat lahir : Polewali Mandar.
Umur/Tgl.lahir : 24 Tahun / 11 April 1997.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Mulawarman Rt. 46 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan
Barat Kota Tarakan;
Pekerjaan : Karyawan Swasta.
Pendidikan : SMP (kelas 2).

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Januari 2022 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan Perintah Penahanan/Penetapan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Januari 2022 s/d tanggal 11 Februari 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Februari 2022 s/d tanggal 23 Maret 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Maret 2022 s/d tanggal 3 April 2022;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 17 Maret 2022 s/d tanggal 15 April 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan, sejak tanggal 16 April 2022 s/d tanggal 14 Juni 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa dan seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ASDAR Bin ABDUL HAFID bersalah melakukan Tindak Pidana "*Pencurian*" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pasal 362 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ASDAR Bin ABDUL HAFID berupa pidana Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit LED Monitor Merk FORSA warna hitam;
 - 1 (satu) unit KEYBOARD Merk GENIUS warna hitam;
 - 1 (satu) unit MOUSE Merk VOTRE warna hitam;
 - 1 (satu) unit MAGIC WARMER Merk MIYAKO warna cream;
 - 1 (satu) unit VACUM CLEANER Merk SHARP warna biru;Dikembalikan kepada PT. PIPIT MUTIARA JAYA melalui Saksi ROBBY RUDOLF RAWUNG;
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (Lima Ribu Rupiah);

Telah mendengar permohonan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan berbuat perbuatan pidana lagi;

Telah mendengar replik lisan penuntut umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan duplik lisan Terdakwa yang juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum atas dakwaan, yakni :

Bahwa Terdakwa ASDAR Bin ABDUL HAFID pada hari Sabtu Tanggal 22 Bulan Januari Tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2022 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2022, bertempat di Jl. Bhayangkara RT. 65 No. 28 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum*" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekitar pukul 14.00 Wita, berawal saat Terdakwa berjalan di Jl. Bhayangkara Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, Terdakwa memperhatikan Mess PT. Pipit Mutiara Jaya yang

Halaman 2 dari 11

Putusan Pidana Nomor : 79/Pid.B/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jl. Bhayangkara RT. 65 No. 28 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan sedang dalam keadaan kosong dan sepi. Kemudian Terdakwa melihat pintu pagar depan dalam keadaan terbuka lalu Terdakwa masuk dan langsung menuju samping Mess selanjutnya Terdakwa menemukan pintu samping Mess tidak terkunci, lalu Terdakwa masuk ke dalam Mess dan melihat barang berupa 1 (satu) buah vaccum cleaner merek Sharp EC-8305 warna biru, 1 (satu) buah Rice Cooker Merek Miyako warna Coklat, 1 (satu) Unit LED Monitor Merek Forsa Warna Hitam, 1 (satu) buah Keyboard Merek Genius Warna Hitam, 1 (satu) buah Mouse Merek Votre Warna Hitam yang ada di dapur Mess PT. Pipit Mutiara Jaya, lalu Terdakwa memasukan barang barang tersebut ke dalam pembungkus sofa dan memikulnya keluar dari Mess. Kemudian beberapa langkah dari pintu Mess tersebut, Terdakwa ditemukan oleh Saksi RIKY AGUS PRIANTO dan Saksi SUPRATIKNO sedang membawa barang berupa 1 (satu) buah vaccum cleaner merek Sharp EC-8305 warna biru, 1 (satu) buah Rice Cooker Merek Miyako warna Coklat, 1 (satu) Unit LED Monitor Merek Forsa Warna Hitam, 1 (satu) buah Keyboard Merek Genius Warna Hitam, 1 (satu) buah Mouse Merek Votre Warna Hitam yang dibungkus dengan kain sofa, kemudian Saksi RIKY AGUS PRIANTO dan Saksi SUPRATIKNO mengamankan Terdakwa dan membawanya ke Polres untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah vaccum cleaner merek Sharp EC-8305 warna biru, 1 (satu) buah Rice Cooker Merek Miyako warna Coklat, 1 (satu) Unit LED Monitor Merek Forsa Warna Hitam, 1 (satu) buah Keyboard Merek Genius Warna Hitam, 1 (satu) buah Mouse Merek Votre Warna Hitam milik PT. Pipit Mutiara Jaya adalah untuk dijual dan hasilnya dipergunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengambil barang berupa 1 (satu) buah vaccum cleaner merek Sharp EC-8305 warna biru, 1 (satu) buah Rice Cooker Merek Miyako warna Coklat, 1 (satu) Unit LED Monitor Merek Forsa Warna Hitam, 1 (satu) buah Keyboard Merek Genius Warna Hitam, 1 (satu) buah Mouse Merek Votre Warna Hitam milik PT. Pipit Mutiara Jaya dilakukan tanpa izin dan tanpa dikehendaki oleh Saksi ROBBY RUDOLF RAWUNG selaku kuasa dari PT. PIPIT MUTIARA JAYA.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Pipit Mutiara Jaya mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa ASDAR BIN ABDUL HAFID sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Halaman 3 dari 11

Putusan Pidana Nomor : 79/Pid.B/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi maupun maksudnya dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya. Saksi-saksi tersebut memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi ROBBY RUDOLF RAWUNG :**

- Bahwa saksi adalah Karyawan PT. Pipit Mutiara Jaya dengan jabatan GA OFFICER HRD & GA;
- Bahwa PT. Pipit Mutiara Jaya mempunyai mess yang beralamat Jl. Bhayangkara No. 28 Rt. 65 Kerl. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekira jam 15.00 wita, saksi dilaporkan oleh karyawan saksi bahwa mereka telah menangkap Terdakwa karena Terdakwa kedapatan mengambil 1 (satu) unit MONITOR computer, 1 (satu) unit MAGIC com, 1 (satu) unit VACUM CLEANER merk SHARP, dan 1 (satu) unit KEYBOARD merk GENIUS warna hitam milik PT.Pipit Mutiara Jaya;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit MONITOR computer, 1 (satu) unit MAGIC com dan 1 (satu) unit VACUM CLEANER merk SHARP yang diambil Terdakwa sebelumnya diletakkan dan disimpan di dalam mess PT.Pipit Mutiara Jaya.
- Bahwa bangunan mess PT.Pipit Mutiara Jaya tidak digunakan sebagai tempat tinggal sehari hari karena dalam keadaan kosong dan bangunan mess tersebut hanya digunakan untuk tempat karantina covid karyawan PT.Pipit Mutiara Jaya apabila ada karyawan yang terpapar covid 19;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak ada meminta ijin terlebih dahulu;
- Bahwa kesemua barang-barang milik PT.Pipit Mutiara Jaya yang diambil oleh Terdakwa bernilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. **Saksi SUPRATIKNO Bin RASIMA :**

- Bahwa saksi adalah karyawan PT. Pipit Mutiara Jaya;
- Bahwa PT. Pipit Mutiara Jaya mempunyai mess yang beralamat Jl. Bhayangkara No. 28 Rt. 65 Kerl. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekira jam 14.45 wita di Mess PT.Pipit Mutiara Jaya di JL. Bhayangkara No.28 Rt.65 Kerl. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, saksi bersama Sdr. RIKI menangkap Terdakwa karena saksi bersama Sdr. RIKI mendapati Terdakwa mengambil 1 (satu) unit MONITOR computer, 1 (satu) unit MAGIC com, 1 (satu) unit VACUM CLEANER

Halaman 4 dari 11

Putusan Pidana Nomor : 79/Pid.B/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk SHARP, dan 1 (satu) unit KEYBOARD merk GENIUS warna hitam milik PT.Pipit Mutiara Jaya;

- Bahwa Terdakwa bukan karyawan PT.Pipit Mutiara Jaya;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang berupa 1 (satu) unit MONITOR computer, 1 (satu) unit MAGIC com, 1 (satu) unit VACUM CLEANER merk SHARP, dan 1 (satu) unit KEYBOARD merk GENIUS warna hitam Milik PT.Pipit Mutiara Jaya sebelumnya tidak ada meminta izin;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekira jam 14.00 wita, setelah Terdakwa dari rumah teman Terdakwa di dekat markas brimob, Terdakwa berjalan kaki melewati sebuah rumah yang berada Jl. Bhayangkara RT. 65 No.28, Kel. Karang Anyar, Kec. Tarakan Barat, Kota Tarakan;
- Bahwa saat itu Terdakwa melihat kalau rumah itu kosong lalu Terdakwa masuk melalui pagar depan lalu Terdakwa kesamping rumah dan Terdakwa melihat pintu samping rumah dalam keadaan terbuka, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dan melihat barang berupa 1 (satu) buah vaccum cleaner merek Sharp EC-8305 warna biru, 1 (satu) buah Rice Cooker Merek Miyako warna Coklat, 1 (satu) Unit LED Monitor Merek Forsa Warna Hitam, 1 (satu) buah Keyboard Merek Genius Warna Hitam, dan 1 (satu) buah Mouse Merek Votre Warna Hitam terkumpul di dapur rumah tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dan keluar dari rumah tersebut namun baru beberapa Langkah Terdakwa meninggalkan rumah tersebut tiba-tiba ada orang mendekati Terdakwa dan bertanya "KAU DARI MANA?" lalu Terdakwa jawab "DARI RUMAH SITU" kemudian Terdakwa ditanya lagi "KAU BAWA APA ITU" lalu Terdakwa jawab "BAWA BARANG PAK" setelah itu Terdakwa ditanya lagi "PUNYA SIAPA ITU" lalu Terdakwa jawab "PUNYA ORANG PAK" kemudian Terdakwa ditanya lagi "KAU MALING KAH" namun Terdakwa tidak menjawabnya, selanjutnya Terdakwa diamankan oleh orang tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan di Lapas Tarakan karena perkara pencurian pada tahun 2020;

Halaman 5 dari 11

Putusan Pidana Nomor : 79/Pid.B/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti diatas, Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit LED Monitor Merk FORSA warna hitam;
- 1 (satu) unit KEYBOARD Merk GENIUS warna hitam;
- 1 (satu) unit MOUSE Merk VOTRE warna hitam;
- 1 (satu) unit MAGIC WARMER Merk MIYAKO warna cream;
- 1 (satu) unit VACUM CLEANER Merk SHARP warna biru;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai aturan hukum yang berlaku, sehingga dapat diajukan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa setelah barang bukti tersebut ditunjukkan di persidangan, saksi-saksi maupun Terdakwa mengenal barang bukti berupa barang-barang milik PT. Pipit Mutiara Jaya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu seperti yang termuat dalam berita acara persidangan, yang untuk mempersingkat uraian putusan ini secara keseluruhan, dianggap ikut termuat dan terbaca dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi, Terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian, terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- **Bahwa benar** pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekitar pukul 14.00 Wita, di Mess PT. Pipit Mutiara Jaya di Jalan Bhayangkara RT. 65 No.28, Kel. Karang Anyar, Kec. Tarakan Barat, Kota Tarakan, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit MONITOR computer, 1 (satu) unit MAGIC com, 1 (satu) unit VACUM CLEANER merk SHARP, dan 1 (satu) unit KEYBOARD merk GENIUS warna hitam Milik PT.Pipit Mutiara Jaya;
- **Bahwa benar** Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit MONITOR computer, 1 (satu) unit MAGIC com, 1 (satu) unit VACUM CLEANER merk SHARP, dan 1 (satu) unit KEYBOARD merk GENIUS warna hitam Milik PT.Pipit Mutiara Jaya tersebut, tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHP, Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan pada surat dakwaan Penuntut Umum dan segala sesuatu yang terbukti dipersidangan, dalam hal ini fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yakni Melanggar Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan, maka harus dipenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan tersebut, yakni sebagai berikut :

1. **Barang siapa,**
2. **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain,**
3. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,**

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas :

- Unsur ke- 1 (satu) : **Barang siapa.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah orang perorangan selaku subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan secara obyektif pada awal persidangan, **ASDAR Bin ABDUL HAFID**, Terdakwa dalam perkara ini menyatakan dalam keadaan sehat, dapat menguraikan identitasnya dengan baik, sesuai, benar dan tegas serta runtut sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian dapat ditarik suatu kesimpulan awal, bahwa Terdakwa adalah orang yang normal baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya nalar dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti serta merespon segala sesuatu di persidangan, serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam menghadapi Terdakwa **ASDAR Bin ABDUL HAFID**, kemuka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan secara penuh, bahwa orang-orang yang dihadapkan di persidangan ini, adalah benar orang-orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini, sebagaimana identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan. Berdasarkan hal tersebut, Majelis tidak menemukan error in persona dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka terlepas apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya yang akan dibahas dalam pertimbangan unsur-unsur

Halaman 7 dari 11

Putusan Pidana Nomor : 79/Pid.B/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa adalah subyek pelaku tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yang dapat bertanggung jawab secara pidana terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukannya. Sehingga dengan demikian unsur ini telah **terpenuhi** menurut hukum;

- Unsur ke-2 (dua) : **“Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”**.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*mengambil*” menurut hukum, adalah memindahkan sesuatu barang, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, dari suatu tempat ke tempat lain. Sedangkan perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang berada dalam kekuasaan si pelaku atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya. Perbuatan mengambil dianggap selesai atau terlaksana apabila barang itu sudah berpindah dari tempat asalnya. Sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi seseorang;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum yang terungkap dipersidangan, kemudian dihubungkan dengan unsur ini, maka telah terungkap suatu rangkaian peristiwa, yaitu pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekitar pukul 14.00 Wita, di Mess PT. Pipit Mutiara Jaya di Jalan Bhayangkara RT. 65 No.28, Kel. Karang Anyar, Kec. Tarakan Barat, Kota Tarakan, telah terjadi suatu perbuatan “*mengambil*”, yaitu memindahkan sesuatu barang yang terlihat dari suatu tempat ke tempat lainnya, yang dilakukan oleh Terdakwa. “*Sesuatu barang*” yang terlihat yang dipindahkan disini adalah 1 (satu) unit MONITOR computer, 1 (satu) unit MAGIC com, 1 (satu) unit VACUM CLEANER merk SHARP, dan 1 (satu) unit KEYBOARD merk GENIUS warna hitam. Barang-barang tersebut dipindahkan Terdakwa dari tempatnya semula menjadi dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, barang-barang yang diambil Terdakwa tersebut adalah bukan milik Terdakwa melainkan sepenuhnya milik pihak lain yakni milik PT. Pipit Mutiara Jaya. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka apa yang dimaksud dengan unsur ini yaitu “*Mengambil barang yang sepenuhnya milik orang lain*” menurut Majelis telah **terpenuhi** menurut hukum;

- Unsur ke-3 (tiga) : **Untuk dimiliki secara melawan hukum.**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur materil dari Pasal tersebut diatas. Yang dimaksud materil disini adalah inti perbuatan dari Pasal yang didakwakan;

Halaman 8 dari 11

Putusan Pidana Nomor : 79/Pid.B/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Melawan Hukum** adalah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan atau norma norma yang berlaku, baik secara tertulis menurut peraturan perundang-undangan, maupun yang tidak tertulis menurut nilai-nilai adat dan kebiasaan yang hidup dalam kehidupan sosial bermasyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, ternyata barang-barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut, tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut telah memperlihatkan bahwa Terdakwa telah memperlakukan barang-barang tersebut seakan-akan miliknya, padahal ia tidak pernah meminta izin pada pemiliknya yang sah. Hal tersebut telah dipertegas oleh Terdakwa dipersidangan yang menyatakan bahwa benar ia tidak minta izin ketika mengambil barang-barang yang bukan miliknya tersebut;

Menimbang, bahwa cara yang dilakukan oleh Terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut adalah cara yang berlawanan dengan hukum, yaitu tanpa seizin pemiliknya. Berdasarkan hal tersebut, maka unsur ini **terpenuhi** menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 362 KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Dan karena terbuhtinya perbuatan Terdakwa didasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana dalam KUHP, dan juga didasarkan atas keyakinan Majelis Hakim, maka Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan diatas;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, tidak terdapat adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahan maupun alasan-alasan yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka sesuai Pasal 193 ayat 1 KUHP, Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa selama ini, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa;

Halaman 9 dari 11

Putusan Pidana Nomor : 79/Pid.B/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengingat lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan masih melampaui masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan untuk menjamin pelaksanaan pidana penjara tersebut, maka cukup beralasan bagi Majelis untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti, majelis sependapat dengan Penuntut Umum bahwa barang bukti tersebut dikembalikan pada pemiliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dipersalahkan dan dijatuhi pidana, maka dihukum pula untuk membayar ongkos perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu dikemukakan hal-hal yang turut dijadikan dasar pertimbangan dalam menerapkan pemidanaan, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan;

Mengingat ketentuan Pasal 362 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ASDAR Bin ABDUL HAFID** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ASDAR Bin ABDUL HAFID** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit LED Monitor Merk FORSA warna hitam;
 - 1 (satu) unit KEYBOARD Merk GENIUS warna hitam;
 - 1 (satu) unit MOUSE Merk VOTRE warna hitam;
 - 1 (satu) unit MAGIC WARMER Merk MIYAKO warna cream;
 - 1 (satu) unit VACUM CLEANER Merk SHARP warna biru;

Dikembalikan kepada PT. PIPIT MUTIARA JAYA melalui Saksi ROBBY RUDOLF RAWUNG;

Halaman **10** dari **11**
Putusan Pidana Nomor : 79/Pid.B/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan pada hari : **Kamis**, tanggal **14 April 2022** oleh kami : **ACHMAD SYARIPUDIN, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ABDUL RAHMAN TALIB, S.H.** dan **ANWAR W.M. SAGALA, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dihadiri oleh **KARSINAH**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tarakan, **KOMANG N. SAPUTRA, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum, serta dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **ABDUL RAHMAN TALIB, S.H.**

ACHMAD SYARIPUDIN, S.H.,M.H.

2. **ANWAR W.M. SAGALA, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

KARSINAH.

Halaman **11** dari **11**

Putusan Pidana Nomor : 79/Pid.B/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11